



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 1 November 2018

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi  
DKI Jakarta  
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 65/SE/2018**

**TENTANG**

**LARANGAN BAGI SELURUH PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Dalam rangka menjaga integritas dan mencegah konflik kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, serta dengan memperhatikan :

1. Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Permusyawaratan Desa dilarang untuk diikutsertakan dalam kampanye.
2. Pasal 6 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye tidak melibatkan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain; Perangkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain; Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau sebutan lain; dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

3. Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
4. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, jenis LKD yang dimaksud meliputi : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
5. Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten, disebutkan bahwa bagi pengurus yang berasal dari lembaga kemasyarakatan dan organisasi partai politik yang terpilih harus mengundurkan diri dari kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Form 1C Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
6. Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bahwa untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT dan/atau Ketua RW harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah "Membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan anggota dan/atau pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), RT, RW, Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur dimaksud.
7. Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan, disebutkan bahwa salah satu persyaratan menjadi anggota FPK adalah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan tidak dalam status sebagai pengurus/anggota partai politik.
8. Pasal 12 ayat (1) huruf l Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat, bahwa FKDM adalah warga negara Indonesia yang tidak dalam status sebagai anggota partai politik atau organisasi terlarang.



maka kepada seluruh pengurus dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengundurkan diri dan melepaskan keanggotaannya dalam Lembaga Kemasyarakatan yang diikuti jika telah bergabung dengan partai politik.
3. Kepada para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD), Walikota, Camat dan Lurah yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap Lembaga Kemasyarakatan yang dimaksud juga dapat menonaktifkan dan/atau mengganti pengurus yang telah bergabung ke dalam partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan peringatan kepada anggota/pengurus yang melakukan/terlibat kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana ketentuan di atas, diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan dan ketentuan lainnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
u.p. Direktur Politik Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta